



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.03/DPRD-ROHUL/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Memperhatikan : Hasil Rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas:
- Meneliti, mempelajari dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
 - Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 10 Maret 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

SUMIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 03/DPRD-ROHUL/2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ROMI JULIANDRA, SE	KETUA	GOLKAR
2	WIRANDI, S.IP	WAKIL KETUA	PDI-P
3	HARDE YANTO	ANGGOTA	PDI-P
4	SOESUARDI	ANGGOTA	PDI-P
5	MUKHLIZAR, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
6	SYAHRONI	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	WILLY ASPRA, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	DEDEK HENDRO, SM	ANGGOTA	GOLKAR
9	NENI WAHYUNI	ANGGOTA	GERINDRA
10	FAIZUL, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
11	AYATULLAH KUMAINI, SE.,M.Si	ANGGOTA	PAN
12	EMON CASMON	ANGGOTA	FSB
13	ALEX PEBRIMA, S.Pd.,M.Si	ANGGOTA	FSB
14	BUDI DARMAN	ANGGOTA	NASDEM
15	H. MAHMUD, SE	ANGGOTA	FKP

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

SUMIARTINI